



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan Ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;

c. perjanjian . . .

- c. perjanjian kinerja
- d. laporan kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



JOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis.	Persentase Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dibandingkan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan.
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah

			ditetapkan di masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
2	Terlaksananya Pemilihan Umum/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil.	Persentase Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik.	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa.
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan.	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 3% (14 orang) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil.
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum.	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



JOSEF HARDI HIMAN

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU